

## Bab XVI Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam Semester I TA 2006, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2005. Laporan Keuangan ini, merupakan laporan keuangan yang pertama kali disusun oleh LPS karena LPS, baru berdiri pada 22 September 2005. Hasil pemeriksaan dimaksud telah dimuat dalam laporan nomor 01/Auditama II/GA/03/2006 tanggal 10 Maret 2006.

Sesuai dengan laporan tersebut, pemeriksa memberikan pendapat : Laporan Keuangan Tahunan LPS Tahun 2005 **“Menyajikan Secara Wajar”**, dalam semua hal yang material, neraca 31 Desember 2005, laporan surplus defisit dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk periode 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pernyataan pendapat Pemeriksa Independen **“Wajar”**.

Pemeriksa juga menambahkan paragraf penjelasan dalam pendapatnya, yaitu: (1) “Seperti dijelaskan pada Catatan 4.6 atas laporan keuangan, saldo cadangan klaim penjaminan posisi per 31 Desember 2005 pada neraca adalah sebesar Rp324,85 miliar yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan premi. Cadangan klaim penjaminan tersebut, seharusnya ditetapkan berdasarkan *Risk Exposure* setiap bank yang dihitung, antara lain berdasarkan analisis risiko tingkat kesehatan bank, karena dengan metode ini lebih menggambarkan tingkat risiko yang sebenarnya akan dihadapi oleh LPS. Namun karena LPS belum memiliki perangkat yang memadai, maka LPS menempuh kebijakan bahwa pembentukan cadangan dilakukan secara kumulatif sampai dengan tahun buku ke-5 berdasarkan persentase tertentu dari premi yang diterima, dengan harapan pada tahun ke-6 LPS sudah dapat menghitung cadangan klaim penjaminan berdasarkan *Risk Exposure* setiap bank. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner Nomor: 022/DK-LPS/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Kebijakan Akuntansi LPS”; (2) “Sebagaimana dijelaskan pada Catatan-5 atas laporan keuangan, sesuai dengan Pasal 92 ayat 3 huruf b UU No. 24 Tahun 2004, LPS wajib mengenakan denda keterlambatan penyampaian laporan keuangan bulanan dan laporan posisi simpanan. Namun dengan pertimbangan bahwa LPS baru berdiri 22 September 2005, jumlah sumber daya manusia yang terbatas, dan penyebarluasan informasi mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan dan laporan posisi simpanan beserta konsekuensi denda keterlambatan belum menjangkau seluruh bank, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah yang jumlahnya lebih-kurang 2.100 bank

dan lokasinya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, maka Dewan Komisioner LPS menempuh kebijakan untuk menunda penerapan ketentuan mengenai pengenaan denda keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Posisi Simpanan Tahun 2005”.

**Ikhtisar Laporan Keuangan.**

Laporan Keuangan LPS Tahun 2005 dapat diikhtisarkan sebagai berikut : (1) total aktiva yang dikelola LPS per 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp4.712,17 miliar. Sementara itu, total kewajiban adalah sebesar Rp430,04 miliar, sehingga total ekuitas adalah sebesar Rp4.282,13 miliar; (2) pada periode 22 September 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, LPS memperoleh pendapatan sebesar Rp725,65 miliar, sedangkan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp338,92 miliar sehingga pada periode tersebut LPS memperoleh surplus sebesar Rp386,73 miliar. Setelah dikurangi PPh Badan sebesar Rp104,60 miliar, surplus bersih LPS adalah sebesar Rp282,13 miliar.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, antara lain yang berikut ini.

**Sistem pengelolaan administrasi kepesertaan bank, belum memadai.**

**22.1** Sistem pengelolaan administrasi kepesertaan bank belum memadai, yaitu: (a) administrasi dokumen kepesertaan belum tertib, sehingga belum dapat diketahui secara pasti jumlah BPR peserta penjaminan LPS dan BPR yang dokumen kepesertaannya sudah lengkap/belum lengkap; (b) LPS tidak memberikan nomor registrasi kepada bank peserta yang melakukan pendaftaran kepesertaan; dan (c) terhadap bank yang sudah menyampaikan kelengkapan dokumen kepesertaan, LPS belum memberikan bukti kepesertaan.

Hal tersebut mengakibatkan *Data Base* informasi bank peserta tidak lengkap dan akurat.

**Pengendalian atas penerimaan kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan, belum memadai.**

**22.2** Pengendalian atas penerimaan kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan belum memadai, yaitu :

**22.2.1** Penerimaan kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan dicatat secara sekaligus pada setiap akhir bulan yang seharusnya dicatat pada saat timbulnya hak LPS. Selain itu, terdapat kesalahan pengelompokan antara penerimaan kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan.

**22.2.2** Pada BPR/BPRS terdapat penerimaan premi sebesar Rp2,66 miliar yang tidak dapat diketahui BPR/BPRS mana saja yang membayar premi tersebut, sehingga masih terdapat kontribusi kepesertaan yang diperhitungkan dalam premi yang tidak dapat diketahui.

**22.2.3** LPS belum memiliki monitoring pembayaran premi dan kontribusi kepesertaan untuk setiap BPR/BPRS Peserta Penjaminan.

Hal tersebut mengakibatkan pendapatan premi dan kontribusi kepesertaan masing-masing bank, tidak diketahui.